

IMPLIKASI MEDIA SOSIAL DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA: TINJAUAN PUTUSAN CERAI TALAK NO. 0064/PDT.G/2021/PA.ADL

Sri Afri Delia, Muchlis Bahar, Elfia

UIN Imam Bonjol Padang

2420040017@uinib.ac.id, muchlisbahar@uinib.ac.id, elfiamag@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to analyze how social media usage affects marital discord, focusing on the case of Decision Number 0064/Pdt.G/2021/PA.Adl at the Andoolo Religious Court. The research employs a normative juridical approach and qualitative methods, with primary data sourced from the court decision and supporting references from Islamic legal literature and related journals. The findings reveal that improper use of social media, such as excessive communication with third parties, can undermine trust and harmony within a household. Based on Article 39 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974, Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the Religious Court granted the divorce suit in this instance, citing continuous disputes with no hope of reconciliation. The judges also considered the Islamic principle that preventing harm takes precedence over pursuing benefit. This study emphasizes the value of digital literacy as a safeguard against family disputes brought on by social media use.

Keywords: Social Media; Divorce; Household

Abstrak

Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.Adl di Pengadilan Agama Andoolo sebagai studi kasus untuk mengkaji bagaimana penggunaan media sosial dapat memengaruhi perpecahan rumah tangga. Salinan putusan pengadilan dan referensi pendukung dari literatur hukum Islam dan publikasi terkait memberikan data inti untuk penelitian ini, yang menggunakan pendekatan hukum normatif dan metodologi kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak tepat, seperti berkomunikasi dengan pihak ketiga secara berlebihan, dapat merusak kedamaian dan kepercayaan di rumah. Berdasarkan perselisihan yang terus berlanjut tanpa ada peluang untuk rujuk, majelis hakim dalam kasus ini memutuskan untuk mengabulkan perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) KHI.. Hakim juga mempertimbangkan prinsip syariah yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial.

Kata kunci: Media Sosial; Perceraian; Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual merupakan contoh platform daring yang memudahkan partisipasi, berbagi, dan pembuatan konten (Afandi 2019). Media sosial telah berkembang menjadi aspek penting dalam kehidupan kontemporer, memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi di antara orang-orang (Khatimah 2018), serta memberikan kemudahan bagi individu untuk berkomunikasi dan berbagi informasi (AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti 2018). Dalam konteks hubungan rumah tangga, media sosial sering kali menjadi alat yang memperkuat kedekatan antara pasangan. Namun, penggunaannya yang tidak bijak justru dapat menimbulkan dampak negatif (Nursyifa and Hayati 2020). Aktivitas berlebihan di media sosial (Eva, Septia, and Oktavianani 2020), seperti interaksi yang melampaui batas dengan orang lain, dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga (Kamsiah, Jannah, and Iskandar 2024). Definisi media sosial sebagai platform komunikasi dan interaksi menjadi relevan ketika perilaku di dalamnya tidak lagi sesuai dengan nilai dan norma dalam pernikahan. Fenomena ini telah memunculkan masalah serius yang memengaruhi ketahanan rumah tangga (Anisa, Ilyas, and Ishak 2022).

Perhatian utama artikel ini adalah bagaimana media sosial dapat memicu perselisihan dan berujung pada perceraian. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada hubungan suami istri, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI di Pengadilan Agama Andoolo. Dalam kasus ini, seorang suami mengajukan cerai talak karena aktivitas istrinya di media sosial (Syam 2023) dianggap melanggar batas, sehingga menciptakan perselisihan dan kehilangan kepercayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh media sosial tidak dapat diabaikan dalam analisis ketahanan rumah tangga di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran media sosial dalam pertikaian keluarga dan bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam proses pengambilan keputusan hukum. Analisis hukum yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada undang-undang terkait perceraian dan nilai-nilai Islam. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya meningkatkan pemahaman tentang kesulitan yang dihadapi rumah tangga di era digital dan pentingnya penggunaan media sosial yang bijaksana.

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan teoritis. Secara praktis, pasangan yang sudah menikah dapat menggunakan artikel ini sebagai panduan untuk menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab, terutama dalam menjaga keutuhan hubungan rumah tangga. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur hukum keluarga Islam dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern. Dengan demikian, Selain membahas kesulitan yang

dihadapi, penelitian ini memberikan saran dan alternatif untuk menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan prosedur hukum kualitatif dan normatif yang termasuk dalam ranah penulisan kepustakaan. Salinan putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI yang menjadi sumber utama dalam mengkaji permasalahan hukum majelis hakim merupakan sumber langsung data primer..Data sekunder meliputi literatur hukum Islam, jurnal-jurnal ilmiah terkait, buku-buku hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan teori hukum Islam dan pertimbangan hakim. Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan, yang melibatkan penggambaran dan pemeriksaan data secara metodis untuk memahami penerapan pertimbangan hukum dalam kasus perceraian, khususnya terkait pengaruh media sosial sebagai faktor pemicu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum yang ada sekaligus memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip keadilan Islam diterapkan dalam proses perceraian dan penyelesaian konflik rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Andoolo No. 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo tertanggal 18 Januari 2021 dengan nomor registrasi perkara 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI, dengan melampirkan keterangan sebagai berikut:

- a. Pemohon merupakan seorang istri muslim yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan termohon merupakan seorang suami muslim yang berprofesi sebagai petani.
- b. Pernikahan sah dilangsungkan pada 25 April 2004, dicatat oleh KUA Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dan dikaruniai dua anak bernama Ersya Mayori (16 tahun) dan Ebariansyah (14 tahun), keduanya tinggal bersama Pemohon.
- c. Perselisihan rumah tangga mulai terjadi pada Desember 2019, dipicu oleh dua hal yakni Pertama penggunaan media sosial oleh Termohon, termasuk komunikasi dengan pria lain. Kedua, Kebiasaan Termohon memakai pakaian tidak sopan di rumah maupun di luar rumah
- d. Puncak keretakan terjadi pada Oktober 2020, yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon

2. Memberi izin pemohon untuk mengajukan gugatan cerai satu raj'i terhadap tergugat di Pengadilan Agama Andoloo.
3. Membebakan biaya perkara.

Baik Termohon maupun Pemohon hadir secara langsung pada hari persidangan. Melalui prosedur mediasi yang dipimpin oleh mediator, Majelis Hakim berupaya mempertemukan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Februari 2021, proses mediasi yang difasilitasi oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., hakim Pengadilan Agama Andoloo, dinilai tidak berhasil. Tahap selanjutnya dalam proses pemeriksaan adalah pembacaan permohonan pemohon yang isinya telah mereka verifikasi. Pokok-pokok jawaban lisan Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Angata pada tanggal 25 April 2004.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana mestinya, yaitu selama dua tahun tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Puuwehuko sebelum pindah ke rumah Pemohon di Desa Benua dan tinggal selama hampir 14 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi tenteram pada bulan Oktober 2018..
4. Bahwa Termohon gemar bermain media sosial, berinteraksi dengan sesama laki-laki di media sosial, dan berpakaian seksi baik di dalam maupun di luar rumah sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon..
5. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan September 2020 dan berujung pada perpisahan..
6. Bahwa benar telah terjadi kepergian Termohon dari rumah tangga yang ditempati bersama.

Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan dari para saksi, sementara Termohon menyampaikan keberatan terhadap dua saksi yang diajukan oleh Pemohon. Setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan saksi atau bukti tertulis. Selain itu, Pemohon memberikan kesimpulan yang menegaskan kembali niatnya untuk melanjutkan perceraian dari Termohon. Akan tetapi, Termohon tetap menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perceraian tersebut dalam kesimpulan lisan.

Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan Hakim pada perkara Cerai Talak Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI menggambarkan penerapan hukum yang menyeluruh, mengintegrasikan aspek legal, moral, dan sosial secara harmonis. Majelis Hakim meninjau secara mendalam berbagai

aspek hukum dan fakta sebelum memberikan keputusan atas perkara ini. Hakim memastikan bahwa Pengadilan Agama Andoolo memiliki kewenangan absolut (Cahyani 2019) untuk memproses kasus cerai talak ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Dahwadin et al. 2020). Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan relatif (Ivan 2016) karena tempat tinggal Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo. Sebelum memasuki inti perkara, Panel hakim mencoba memediasi penyelesaian antara kedua belah pihak. Panel hakim mencoba memediasi penyelesaian antara kedua belah pihak (SARI 2017) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, mediasi tersebut gagal karena Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan proses perceraian.

Pemohon menyampaikan bahwa konflik rumah tangga mulai terjadi pada Desember 2019, yang dipicu oleh perilaku Termohon dalam menggunakan media sosial secara berlebihan, termasuk berkomunikasi dengan pria lain, serta kebiasaan berpakaian yang dinilai tidak pantas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Puncaknya terjadi pada Oktober 2020, ketika Termohon meninggalkan rumah dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kembali. Dalam persidangan, Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti. Fakta-fakta berikut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi.:

- a. Pada tanggal 25 April 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut keterangan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Angata.
- b. Mengingat Pemohon dan Termohon sebelumnya tinggal serumah dan dikaruniai dua orang anak yang kemudian menjadi Pemohon.
- c. Termohon telah meninggalkan rumahnya sementara Pemohon berada di rumah bersama Termohon dan Pemohon karena adanya kehilangan yang telah terjadi dan terus terjadi antara kedua belah pihak..
- d. Pemohon dan Termohon berselisih pendapat karena Termohon sering menjadi pengguna media sosial utama dan jika disinggung oleh Pemohon, sering membuat kegaduhan di pesta dan di rumah..
- e. Sejak Oktober 2020, Pemohon menempati rumah tersebut bersama Termohon, dan hingga saat ini sudah sekitar empat (empat) bulan.
- f. Berdasarkan fakta-fakta yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah dan Keluarga telah berupaya membantu dan menengahi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- g. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan keluarga Pemohon dan Termohon telah renggang atau retak karena tidak bersedia menjadi suami istri..

- h. Bahwa selain diakui oleh Termohon, Saksi juga telah menguatkan pokok perkara Pemohon, yang mana setiap pernyataan saling menguatkan, sehingga dapat diterima pernyataan Saksi dan menguatkan gugatan Penggugat..

Bukti terjadi saat para pihak dalam suatu kasus menghadirkan bukti-bukti yang sah secara hukum kepada pengadilan guna mendukung klaim mereka tentang fakta-fakta hukum yang menjadi inti perselisihan dan memberi dasar yang kuat bagi hakim untuk membuat keputusan akhir (Ginting et al. 2023). Yakni berupa akta nikah serta kesaksian dari dua saksi. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sah dan relevan, serta mendukung klaim Pemohon bahwa rumah tangga mereka tidak lagi dapat dipertahankan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama empat bulan tersebut telah mengakibatkan retaknya hubungan emosional antara Pemohon dan Termohon. Karena sudah tidak ada lagi rasa peduli satu sama lain, Pemohon bahkan memilih untuk menceraikan Termohon, sehingga mustahil untuk rujuk kembali. Sudah barang tentu, sebuah rumah tangga tidak dapat diharapkan dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebuah rumah tangga terbentuk karena suami istri tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawab dan hak-haknya masing-masing dalam keadaan demikian.

Dengan mempertimbangkan pada suami istri pada umumnya harus tinggal dalam rumah yang sama agar ksuami istri bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dan bahwa setiap perpisahan yang terjadi karena suatu keadaan yang memaksa mereka untuk berbuat demikian harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama; namun, jika salah satu atau keduanya dengan sengaja menghindari untuk tinggal bersama, Merupakan tantangan untuk mencapai tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga yang bahagia dan tenteram.

Mengingat ikatan perkawinan dimaksudkan untuk menguntungkan kedua belah pihak, Perceraian dapat menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa dalam rumah tangga, namun majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga tidak lagi memberikan manfaat dan hanya akan menimbulkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak setelah

mempertimbangkan keadaan hidup pemohon dan termohon sebagaimana disebutkan sebelumnya. Khususnya dengan mempertimbangkan keadaan hukum tersebut di atas dan analisisnya, permohonan 1 dan 2 dipertimbangkan. Pertama, Allah berfirman bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Surat Ar-rum ayat 21 Al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Ayat 21 Surat Ar-Rum menyebutkan penciptaan pasangan hidup sebagai salah satu manifestasi keagungan Allah. Allah menghendaki agar pasangan memiliki sifat yang sama agar mereka dapat saling melengkapi dan memiliki ikatan yang bahagia. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk mencapai kedamaian hidup (sakinah), di mana pasangan saling memberikan kenyamanan dan rasa aman. Lebih jauh, Allah memberikan mereka rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), yang memperkuat dan memperdalam ikatan mereka. Ayat ini mengingatkan bahwa pernikahan adalah lebih dari sekadar ikatan fisik, ia juga merupakan hubungan emosional dan spiritual yang dalam, yang menjadi bukti nyata dari kebesaran-Nya bagi mereka yang mau merenungkan. Sedangkan perceraian adalah Perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan menjadi opsi terakhir dalam kehidupan rumah tangga ketika semua upaya penyelesaian telah gagal ditemukan (Linda 2012).

Dalam putusannya, Mengacu pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, majelis hakim menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus berlanjut tanpa ada harapan untuk rukuk kembali. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada tiga (3) syarat terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Terjadi perdebatan dan pertentangan pendapat secara terus-menerus.
- 2) Tidak ada lagi peluang untuk mencapai perdamaian.
- 3) Pengadilan tidak mampu mempertemukan kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan keterangan yang diperoleh selama persidangan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon selama ini sering bertengkar dan berselisih pendapat, sebagaimana dibuktikan oleh fakta hukum yang ada. Putusnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon bermula ketika Pemohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya. Kebutuhan pertama telah terpenuhi karena keinginan pemohon untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa ia sudah tidak mencintai Termohon lagi.

Mengingat bahwa baik keluarga pemohon maupun keluarga termohon telah berupaya menasihati pemohon agar lebih bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pemohon masih berkeyakinan bahwa perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi segala persoalan rumah tangganya, maka syarat kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga telah terpenuhi karena Pemohon telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan permohonan perceraian hingga ke tahap persidangan. Hal ini mengingat Majelis Hakim telah memperbolehkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dan telah menyarankan mereka untuk lebih bersabar dan berusaha memulihkan keharmonisan rumah tangga di setiap tahap persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan, konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipicu pada perilaku Termohon yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai pernikahan, seperti penggunaan media sosial (Najmuddin, Khamimah, and Ufaira 2023) untuk berkomunikasi dengan pria lain serta kebiasaan berpakaian yang tidak sopan. Konflik ini mencapai puncaknya pada Oktober 2020, ketika Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah, tanpa ada tanda-tanda kemungkinan rekonsiliasi.

Melalui mediasi dan penasihat hukum lainnya, Majelis Hakim berupaya mempertemukan kedua belah pihak selama proses persidangan, tetapi semua upaya ini gagal. Lingkungan rumah tangga yang penuh konflik dianggap tidak lagi menguntungkan kedua belah pihak, dan pemohon tetap teguh pada keinginannya untuk bercerai. Hakim memutuskan bahwa kedua belah pihak mungkin akan lebih menderita jika hubungan tersebut dipertahankan dalam kasus ini.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon untuk bercerai telah beralasan dan memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya perselisihan dan pertikaian yang terus menerus antara suami istri, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karena itu, berdasarkan asas-asas syariat Islam,(Karmelia 2023) yakni sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan atau mafsadah harus didahulukan dari pada mengedepankan kebaikan atau maslahat.

Berdasarkan kaidah "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat," Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perceraian(Nelli et al. 2021) adalah solusi terbaik. Hakim juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan zaman dengan mempertimbangkan pengaruh media sosial sebagai salah satu faktor penting dalam keretakan rumah tangga(Sani, Pulungan, and Nurcahaya 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial. Selain itu, keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan prosedur hukum menegaskan profesionalisme Hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan(Amri 2020) ini menjadi contoh bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan manusiawi dan dinamika masyarakat.

Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada (Azizah 2021) Selain mengenakan biaya perkara sebesar Rp 669.000 kepada pemohon, hakim mengizinkan pemohon untuk mengajukan gugatan cerai satu kali terhadap tergugat. Putusan ini merupakan kompromi antara prinsip-prinsip Islam, penerapan hukum positif, dan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

Analisa Putusan No. 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI

Dalam menilai unsur hukum, unsur fakta, dan unsur kemaslahatan para pihak, Majelis Hakim perkara perceraian Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI telah menunjukkan sikap yang cermat. Salah satu ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang kuat dan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mempertemukan para pihak. Selain itu, Majelis Hakim mengutip Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi terus-menerus dan pertengkaran yang tidak memungkinkan untuk didamaikan dapat dijadikan alasan perceraian.

Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan perkawinan sejak tahun 2019, menurut fakta-fakta yang disajikan selama persidangan. Kecenderungan Termohon untuk mengenakan pakaian yang dianggap tidak senonoh dan seringnya menggunakan media sosial secara tidak bijaksana, termasuk berinteraksi dengan laki-laki lain, menjadi penyebab utama perselisihan ini. Ketika Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama pada bulan Oktober 2020, situasi telah mencapai puncaknya. Pemohon memberikan bukti untuk mendukung klaimnya, termasuk pernyataan saksi dan surat nikah. Sesuai dengan klaim mereka, para saksi mengklaim bahwa konflik tersebut telah membuat hubungan mereka menjadi tegang dan menutup kemungkinan untuk rukuk Kembali.

Penulis melihat bahwa media sosial, meskipun memiliki banyak manfaat dalam mempermudah komunikasi, juga dapat menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga jika tidak digunakan dengan bijaksana (Nursyifa and Hayati 2020). Putusan

Perkara Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI menjadi bukti nyata bagaimana aktivitas media sosial yang tidak terkontrol dapat merusak rasa saling percaya dan keharmonisan rumah tangga, hingga berujung pada perceraian. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang penuh cinta, kedamaian, dan kasih sayang. Namun, di era digital, penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan besar yang dapat mengancam tujuan tersebut. (Erina Mariana, Azhar 2022).

Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam memutuskan perkara ini. Dalam Islam, perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan, karena Allah membenci perceraian. Namun, dalam kasus ini, mempertahankan pernikahan justru dianggap akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Penetapan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak didasarkan pada asas syariah dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang, yang menurut pengadilan telah kehilangan rumah tangga tersebut.

Dengan menggunakan prinsip bahwa "mencegah bahaya lebih penting daripada memperoleh keuntungan," panel hakim memutuskan bahwa perceraian adalah tindakan yang tepat dalam situasi khusus ini. Pilihan tersebut menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang realitas kehidupan kontemporer, di mana media sosial secara signifikan memengaruhi hubungan interpersonal di dalam rumah serta kontak sosial lainnya. Ketidakhati-hatian dalam penggunaan media sosial sering kali memicu konflik, merusak kepercayaan, dan menggoyahkan keharmonisan pernikahan. Hakim secara cermat mempertimbangkan pengaruh ini, menunjukkan bahwa hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial yang cepat.

Pendekatan yang diterapkan oleh Majelis Hakim juga menonjolkan profesionalisme dalam menegakkan keadilan. Dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai prosedur hukum, keputusan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara proporsional. Putusan ini tidak hanya kaku berlandaskan hukum, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat.

Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum bisa diterapkan dengan adil dan bijaksana. Dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tantangan zaman, hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sekaligus menjaga kemaslahatan. Pendekatan seperti ini penting agar hukum tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Putusan ini merupakan kompromi antara asas moral dan penerapan hukum formal dengan tetap memperhatikan dinamika sosial saat ini, seperti dampak media sosial terhadap kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai satu hakim terhadap Termohon di pengadilan. Selain itu, Pemohon harus membayar biaya perkara sebesar Rp669.000 sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa teknologi, seperti media sosial, harus digunakan dengan bijak agar tidak menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Pasangan suami istri perlu menjaga komitmen dan membangun komunikasi yang sehat untuk menghindari permasalahan yang dapat berujung pada perceraian. Pengalaman dari kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga, jika tidak diatasi dengan baik, dapat merusak fondasi pernikahan yang telah dibangun. Serta putusan ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana hukum bisa diterapkan dengan adil dan bijaksana. Dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tantangan zaman, hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sekaligus menjaga kemaslahatan. Pendekatan seperti ini penting agar hukum tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern

Penulis berpendapat bahwa pandangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini sudah tepat. Putusan hakim tersebut didukung oleh Pasal 116 huruf (f) KHI yang secara tegas menyatakan bahwa perselisihan yang terus berlanjut tanpa adanya harapan untuk rukuk dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, hakim mempertimbangkan konsep keadilan Islam, termasuk gagasan bahwa "mencegah kerugian lebih baik daripada mengambil keuntungan," dan pertimbangan moral. Penulis menekankan bahwa bijak dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk

menjaga keutuhan rumah tangga, sekaligus mengapresiasi penerapan hukum yang mampu menyesuaikan dengan tantangan zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2021/PA.AdI. Majelis hakim memutus perkara perceraian dengan mempertimbangkan adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa harapan untuk didamaikan, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) KHI yang secara tegas menyatakan dapat menjadi alasan yang sah untuk bercerai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan landasan hukum positif dan asas syariah bahwa "mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat." Perceraian dianggap sebagai jalan yang paling baik untuk mencegah keburukan yang lebih besar.

Selanjutnya penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih kritis terkait literasi digital dalam rumah tangga untuk mencegah konflik akibat media sosial, kemudian kepada para pengacara agar mereka dapat memasukkan isu-isu terkait teknologi ke dalam mediasi dan pertimbangan hukum, dan kepada pasangan yang sudah menikah agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana dan menjaga kedamaian dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti, N. Ainun. 2018. "Komunikasi Dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger* (December).
- Afandi, Yahya. 2019. "Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi 'Digital Ecclesiology.'" *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1(2):270–83. doi: 10.34081/270033.
- Amri, M. Saeful. 2020. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3(1):89. doi: 10.30659/jua.v3i1.7496.
- Anisa, Siti, Musyifikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. 2022. "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4(1):307–20.

- Azizah, Rizqiyah Rosyidatul. 2021. “Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Kosmik Hukum* 21(1):24. doi: 10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694.
- Cahyani, Andi Intan. 2019. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6(1):119. doi: 10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11(1):87. doi: 10.21043/yudisia.v11i1.3622.
- Erina Mariana, Azhar, Ahmad Sanusi Luqman. 2022. “Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat.” *Mediation: Journal of Law* 1(2):28–39.
- Eva, Y., Septia, and W. Oktavianani. 2020. “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a).” *Jurnal Ijtihad* 36(2):39–50.
- Ginting, Yuni Priskila, Laurencia Laurencia, Melviana Melviana, Michael Antonio Halim, Nathaniela Jessica, Slamet Riyadi, Trista Alessandra Jursito, and Valerie Gracielle Tang. 2023. “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2(11):1144–54. doi: 10.58812/jpws.v2i11.764.
- Ivan, Randang S. 2016. “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan.” *Lex Privatum* IV(1):24–32.
- Kamsiah, Miftahul Jannah, and Fardy Iskandar. 2024. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Study Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda).” *Jurnal Hukum Keluarga* 16(1):79–96.
- Karmelia, Linda. 2023. “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam.” *Maqasid* 12(2):98–107. doi: 10.30651/mqsd.v12i2.19313.
- Khatimah, Husnul. 2018. “Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Tasamuh* 16(1):119–38. doi: 10.20414/tasamuh.v16i1.548.
- Linda, Azizah. 2012. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 10(2):415–22.

- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, and Naifa Salma Ufaira. 2023. "Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1(4):1–11.
- Nelli, J., M. Y. MAR, B. Zulfahmi, and ... 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekabaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah ...*
- Nursyifa, Aulia, and Eti Hayati. 2020. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5(2):144. doi: 10.17977/um021v5i2p144-158.
- Sani, Indira Aprilia, Sahmiar Pulungan, and Nurcahya. 2023. "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial Di Pengadilan Agama Kota Kisaran." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6(4):476.
- SARI, SEPTI WULAN. 2017. "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5(1):1–16. doi: 10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.
- Syam, Syafruddin. 2023. "Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11(1):51–62. doi: 10.30821/al-usrah.v10i1.15163.